



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jembrana, diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk tetap terjaganya ketertiban, keselamatan umum, estetika, kesehatan, kesusilaan dan pelestarian lingkungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 34.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 1998 Nomor 151 Seri A Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal 1

- (1) Penyelenggara dan atau wajib pajak reklame adalah setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan/melaksanakan usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan sarana, baik dalam bentuk benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk maksud dan tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan atau menarik perhatian umum kepada suatu produk, barang, jasa atau orang yang ditempatkan pada suatu tempat serta dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari tempat umum.
- (2) Pemasangan, penggunaan, penyebaran reklame harus tetap mengutamakan syarat-syarat ketertiban dan keselamatan umum, keamanan, keindahan, estetika, kesehatan, kesusilaan, norma-norma agama dan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pelayanan umum Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2). Izin pemasangan.....

- (2) Izin pemasangan, penyebaran dan penggunaan reklame diberikan apabila penyelenggara reklame telah memenuhi persyaratan, melunasi pajak dan memberikan jaminan pemasangan dan pembongkaran.
- (3) Pemegang izin reklame wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat izin reklame dan ketentuan lain yang mengatur tentang reklame.
- (4) Masa berlaku izin reklame maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum masa berlakunya habis.
- (5) Reklame yang tidak diperpanjang izinnnya oleh penyelenggara reklame, dapat diturunkan, dibongkar paksa dengan atau tanpa uang jaminan pembongkaran oleh Tim pengendali pemasangan, penyebaran dan penggunaan reklame Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

- (1) Alat-alat yang digunakan dalam penyelenggaraan reklame, khususnya reklame jenis kain/layar/spanduk/ tempelan/sticker/selebaran harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada Bupati Jembrana atau petugas yang ditunjuk untuk diperporasi, dibubuhi tanda bukti yang menunjukkan bahan reklame bersangkutan telah memenuhi syarat.
- (2) Jenis reklame papan, baliho, billboard, megatron, baik yang berjalan/berwujud dan udara terlebih dahulu dibubuhi tanda bukti izin.
- (3) Jenis reklame dengan jenis peragaan, film, slide dan suara, sebelum diperagakan, diputar atau disiarkan, terlebih dahulu harus menyebutkan nomor dan masa berlaku izinnnya.
- (4) Izin reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan gambar dan teks sehingga tidak sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat izin reklame.
 - b. Masa berlaku izinnnya berakhir.
 - c. Menurut pertimbangan Bupati bahwa reklame tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat ketertiban dan keselamatan umum, keamanan, keindahan, estetika, kesehatan, kesusilaan, norma-norma agama dan lingkungan hidup.
 - d. Penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Lokasi tempat pemasangan, penyebaran dan penggunaan reklame ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 5

- (1) Kawasan pemasangan, penyebaran dan penggunaan reklame dalam Kabupaten Jembrana sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Melaya
 - 1. Kawasan khusus
 - Kawasan Pelabuhan Gilimanuk sampai dengan Pertigaan Cekik.
 - Kawasan Pasar Melaya sampai dengan radius 1000 meter.
 - 2. Kawasan umum
 - Diluar kawasan khusus
 - b. Kecamatan Negara
 - Kawasan khusus
 - Seluruh kawasan dalam wilayah Kecamatan Negara.
 - c. Kecamatan Mendoyo
 - 1. Kawasan khusus
 - Pasar Tegalcangkring sampai dengan radius 1000 meter.
 - Pasar Yehembang sampai dengan radius 1000 meter.
 - Pura Rambutsiwi sampai dengan radius 1000 meter
 - 2. Kawasan umum

2. Kawasan umum
 - Diluar kawasan khusus.
 - d. Kecamatan Pekutatan
 1. Kawasan khusus.
 - Pasar umum Pekutatan sampai dengan radius 2000 meter.
 2. Kawasan umum.
 - Diluar kawasan khusus
- (2) Menetapkan lokasi pemasangan reklame spanduk dalam Kabupaten Jembrana sebagai berikut :
- a. Kecamatan Pekutatan
 - Panggung spanduk diselatan Lapangan Umum Pekutatan.
 - Panggung spanduk di perbatasan Jembrana – Tabanan.
 - b. Kecamatan Mendoyo
 - Panggung spanduk di Lapangan Umum Desa Pergung.
 - Panggung spanduk di simpang tiga Rest Area – Rambutsiwi Desa Yehembang.
 - c. Kecamatan Negara
 - Panggung spanduk simpang empat Desa Dangintukadaya.
 - Panggung spanduk simpang empat Jl. Sudirman dengan Jl. Sugianyar.
 - Panggung spanduk disebelah timur Monumen Adhipura.
 - Panggung spanduk simpang empat Jl. Sudirman dengan Jl. Rajawali.
 - Panggung spanduk di barat Jembatan Remojo Desa Kaliakah.
 - Panggung spanduk simpang empat Jln. Gatot Subroto dengan Jln. Manggis.
 - d. Kecamatan Melaya
 - Panggung spanduk dipasar Melaya.
 - Panggung spanduk di Gilimanuk.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame dilarang :
- a. Memasang dan menempatkan reklame dengan cara melintang pada jalan Nasional.
 - b. Memasang, menggunakan dan menyebarkan reklame yang dapat mengganggu, menutupi, mengotori dan merusak fasilitas umum, keasrian, kesehatan lingkungan dan lalu lintas perhubungan.
 - c. Mencantumkan dan menggunakan suara, gambar, bentuk dan tulisan yang dapat memicu kerawanan sosial, bertentangan dengan norma-norma agama dan susila.
 - d. Memasang dan menempelkan reklame melekat, sticker, selebaran dan atau sejenisnya pada bangunan perumahan, perdagangan, industri, jasa, pendidikan, ibadah, perkantoran, pemerintah dan fasilitas umum lainnya.
 - e. Memasang, menggunakan dan menyebarkan reklame pada areal dan atau kawasan suci atau tempat ibadah untuk umum, sekolah dan kantor pemerintah, kecuali untuk suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tempat dimaksud dan tidak bersifat komersial.
 - f. Memasang, menggunakan dan menyebarkan reklame dengan cara menempelkan, menancapkan dan atau merusak pohon dan tanaman.
 - g. Menutupi, merusak dan menghilangkan sebagian atau seluruh reklame yang telah terpasang sebelumnya dan izinnnya masih berlaku.
- (2) Penyelenggara dilarang memasang, menggunakan dan menyebarkan reklame pada lokasi :
- a. Areal Taman Patung Pahlawan simpang empat Jl. Ngurah Rai – Negara (antara Desa Batuagung dengan Kelurahan Dauhwaru).
 - b. Areal/kawasan suci.....

- b. Areal/kawasan suci Pura Jagatnatha, untuk semua jenis reklame, kecuali untuk kepentingan kegiatan upacara keagamaan pura, seni budaya dan pendidikan yang tidak bersifat komersial.
- c. Areal Taman Pecangakan, untuk semua jenis reklame, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- d. Areal telajakan Simpang Empat Jl. Sudirman dengan Jl. Rajawali – Negara, untuk semua jenis reklame, kecuali spanduk.
- e. Areal telajakan simpang empat Jln. Pahlawan dengan Jln. A. Yani.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara dan atau pemegang izin reklame wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat izin reklame dan ketentuan lain yang mengatur tentang reklame.
- (2) Penyelenggara reklame yang menurut bentuk, ukuran, jumlah dan lokasinya wajib membuat pernyataan dan memberikan jaminan pemasangan dan pembongkaran sebesar 50 % dari jumlah pajak yang dibayarkan, dengan mengisi format yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Tata cara penghitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :

$$NP = M \times NSR \times SP \times 25 \%$$
 Keterangan :
 NP = Jumlah Pajak.
 M = Ukuran / volume media reklame.
 NSR = Nilai Sewa Reklame
 SP = Sudut Pandang
 25 % = Tarif pajak.
- (2) Penetapan Nilai Sewa Reklame pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemasangan, penggunaan dan penyebaran reklame yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 akan diambil tindakan penurunan/ pembongkaran secara langsung tanpa peringatan dan alat-alat yang dipergunakan dalam penyelenggaraan reklame menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2) Pencabutan izin reklame dilaksanakan setelah pemegang izin diberikan peringatan 2 X (dua kali) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peringatan ke 3 x (ketiga kalinya) disertai dengan perintah untuk menghentikan, mencabut dan atau menyingkirkan reklame atas biaya penyelenggara.
- (4) Reklame yang tidak diperpanjang lagi harus dibongkar dan atau dicabut oleh pemegang izin.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga pemegang izin tidak melaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat langsung melakukan pembongkaran dengan mempergunakan jaminan yang telah disetorkan.
- (6) Biaya penurunan/pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 252 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Pebruari 2007
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal : 5 Pebruari 2007
**KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN TATALAKSANA
SETDA KABUPATEN JEMBRANA,**

ttd

I MADE SUDIADA
(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2007 NOMOR 6)

Lampiran PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2007
 TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 1998
 TENTANG PAJAK REKLAME

- A. Nilai sewa reklame sejenis papan/billboard/megatron/ melekat/sticker/selebaran dan udara, per m²/sudut pandang media.

Kawasan	Harian Rp	Mingguan Rp	Bulanan Rp	Triwulan Rp	Semester Rp	Tahunan Rp
Khusus	6.000	30.000	78.000	120.000	300.000	450.000
Umum	4.500	24.000	60.000	105.000	270.000	420.000

- B. Nilai sewa reklame sejenis kain/layar/spanduk dan berjalan termasuk pada kendaraan, per m² / sudut pandang media.

Kawasan	Harian Rp	Mingguan Rp	Bulanan Rp	Triwulan Rp	Semester Rp	Tahunan Rp
Khusus	9.000	45.000	90.000	240.000	450.000	600.000
Umum	7.500	42.000	75.000	210.000	420.000	540.000

- C. Nilai sewa reklame sejenis berwujud per m² / sudut pandang media.

Kawasan	Harian Rp	Mingguan Rp	Bulanan Rp	Triwulan Rp	Semester Rp	Tahunan Rp
Khusus	2.700	18.900	81.000	135.000	351.000	531.000
Umum	1.620	11.340	48.600	117.000	315.000	375.000

- D. Nilai sewa reklame sejenis peragaan/film/slide

Kawasan	Detik Rp	Menit Rp	Jam Rp
Khusus	10.800	75.600	324.000
Umum	9.600	73.200	312.000

- E. Nilai sewa reklame sejenis suara

Kawasan	Detik Rp	Menit Rp	Jam Rp
Khusus	5.040	35.280	151.200
Umum	3.840	32.880	139.200

BUPATI JEMBRANA

ttd

I GEDE WINASA